



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 78

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan wujud dari pemenuhan amanat Pancasila dan Konstitusi Negara yang dapat menjamin dan memberikan pemerataan serta keadilan di bidang Pendidikan dengan tidak membedakan latar belakang kehidupan anak atau peserta didik karena keterbatasan fisik dan mentalnya;
 - b. bahwa perubahan paradigma dalam Pendidikan Inklusif harus diikuti dengan penyesuaian pelaksanaannya di Daerah termasuk perubahan penyebutan istilah kecacatan atau kelainan terhadap anak berkebutuhan khusus menjadi anak dengan hambatan fungsional agar selaras dengan tujuan Pendidikan secara nasional;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan arah penyelenggaraan Pendidikan Inklusif secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan Pendidikan di Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Inklusif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten/Kota adalah wilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Hambatan Fungsional adalah suatu kondisi/keadaan yang meliputi disabilitas atau kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial yang merupakan bagian dari hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional adalah Peserta Didik yang memiliki salah satu dan atau lebih hambatan fungsional.

9. Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan Istimewa dan Bakat Istimewa yang selanjutnya disingkat PDCIBI adalah Peserta Didik yang memiliki kecerdasan, bakat dan kreatifitas diatas normal.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki Hambatan Fungsional untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
15. Pusat Sumber Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disingkat PSPI adalah satuan tugas yang terdiri dari unsur lembaga dan/atau perorangan yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan.
16. Guru Pembimbing Khusus adalah pendidik yang memiliki kualifikasi Strata Satu (S1) pendidikan dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensatoris sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Kurikulum Merdeka adalah model kurikulum yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang mengacu pada profil pelajar pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter Peserta Didik.
19. Kurikulum Akomodasi adalah Kurikulum perubahan atau penyesuaian pada salah satu atau beberapa komponen kurikulum umum sesuai kebutuhan Peserta Didik dengan tujuan terjadinya proses pembelajaran yang bermakna.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah didasarkan pada prinsip:

- a. pemerataan dan peningkatan mutu;
- b. kebutuhan Individual;
- c. kebermaknaan;
- d. keberlanjutan; dan
- e. keterlibatan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pendidikan Inklusif meliputi:

- a. perencanaan;
- b. data dan informasi;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- e. koordinasi;
- f. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
- g. pembiayaan; dan
- h. penghargaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas menyusun perencanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah yang meliputi tahapan:
 - a. pengintegrasian Pendidikan Inklusif ke dalam dokumen perencanaan Dinas;
 - b. penyusunan rancangan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. penetapan target tingkat partisipasi pendidikan khusus yang harus dicapai; dan
 - d. penyusunan peta jalan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di tingkat provinsi.
- (2) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyusunan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (4) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di tingkat Kabupaten/Kota harus sejalan dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III DATA DAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi yang akurat dan mudah diakses dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - b. kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia;
 - c. jumlah Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional;
 - d. jenis Hambatan Fungsional;
 - e. tata kelola Pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - f. kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan;
 - g. rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil asesmen; dan
 - h. jumlah penduduk usia sekolah berkebutuhan khusus.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendataan secara berkala.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Dinas dan Perangkat Daerah terkait bertugas:

- a. menyusun pedoman teknis penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan formal dan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal;
- b. menetapkan persyaratan dan standar kompetensi minimal untuk pengangkatan guru pembimbing khusus bagi anak yang memiliki Hambatan Fungsional kategori sedang dan berat;
- c. menyusun pembagian peran dan tugas setiap perangkat daerah terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif setiap tahun kepada Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan sosialisasi kebijakan, program, kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif secara berjenjang dan bertahap; dan
- f. memfasilitasi pengembangan kerjasama dengan pihak lainnya dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Paragraf 1
Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap penyediaan:
 - a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi Peserta Didik;
 - c. bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar, serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
 - d. pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif secara proporsional; dan
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 9

Selain pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional pada setiap jenjang Pendidikan.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Pendidikan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di satuan pendidikannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Satuan Pendidikan wajib menerima anak dengan Hambatan Fungsional sebagai Peserta Didik.
- (3) Dalam menunjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi,

lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan masyarakat.

Paragraf 3
Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Masyarakat bertanggung jawab dengan cara:
 - a. mendukung terlaksananya pendataan terkait penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - b. mendukung pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - c. turut serta dalam pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - d. memberikan informasi yang menyangkut keberadaan penduduk usia sekolah dengan Hambatan Fungsional yang tidak bersekolah; dan
 - e. aktif mengkampanyekan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di lingkungannya.
- (2) Masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai urgensi Pendidikan Inklusif dari setiap penyelenggara Pendidikan Inklusif.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu
Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 12

Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Daerah adalah Satuan Pendidikan untuk semua jenjang pendidikan yang terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini yang meliputi kelompok bermain dan taman kanak-kanak/raudhatul athfal;
- b. pendidikan dasar yang meliputi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
- c. pendidikan menengah meliputi sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah.

Bagian Kedua
Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Peserta Didik yang dapat dilayani di Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah semua Peserta Didik termasuk Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional dan PDCIBI.

- (2) Hambatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hambatan penglihatan;
 - b. hambatan pendengaran;
 - c. hambatan kognitif/berfikir;
 - d. hambatan fisik motorik;
 - e. hambatan berbicara;
 - f. hambatan perilaku, perhatian dan sosialisasi; dan
 - g. hambatan pengendalian emosi.
- (3) Penentuan jenis Hambatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dialami oleh Peserta Didik ditetapkan berdasarkan hasil asesmen.
- (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh guru maupun oleh tenaga profesional lainnya pada awal penerimaan Peserta Didik baru.
- (5) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan sesuai dengan standar/prosedur yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pendidik

Pasal 14

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif harus didukung oleh Pendidik yang memiliki kompetensi dan komitmen terkait penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Guru Pembimbing Khusus.
- (5) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:
 - a. menyusun instrumen asesmen akademik dan non akademik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. melaksanakan layanan kompensatoris sesuai dengan kebutuhan khusus Peserta Didik;
 - c. menyusun rencana program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - d. melaksanakan program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran; dan

- e. melaksanakan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pendidik, Tenaga Kependidikan, guru, kepala sekolah, dan pihak terkait/pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis, dan seminar;
 - b. pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
 - c. pelatihan kompetensi atau pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pembentukan kelompok kerja guru/kepala sekolah, kelompok kerja madrasah, kelompok kerja pengawas sekolah, kelompok kerja pengawas madrasah; dan
 - e. musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kepala sekolah, musyawarah pengawas sekolah dan sejenisnya.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendidikan.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 16

- (1) Kurikulum dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan menggunakan Kurikulum Akomodasi Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional berdasarkan prinsip Kurikulum Merdeka.
- (2) Kurikulum Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim pengembang kurikulum Satuan Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Proses pembelajaran yang sesuai Kurikulum bagi Peserta Didik pada Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pembelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai karakteristik belajar setiap Peserta Didik.

Pasal 18

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik dalam Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum Akomodasi di tingkat Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Semua Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti ujian akhir dan mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional pada setiap jenjang Pendidikan.

Bagian Keenam Pusat Sumber

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Dewan Pendidikan;
 - c. komite sekolah;
 - d. orang tua Peserta Didik;
 - e. Sekolah Luar Biasa (SLB);
 - f. Unit Layanan Disabilitas (ULD);
 - g. Perguruan tinggi;
 - h. lembaga sosial masyarakat yang berkompeten;
 - i. organisasi profesi yang berkompeten; dan
 - j. tenaga profesional terkait lainnya.
- (3) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif bertugas:
 - a. memberikan dukungan professional terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah;
 - b. menyediakan layanan informasi dan konsultasi;
 - c. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan Pendidikan Inklusif; dan

- e. merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- (4) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Dalam mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait urusan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian program;
 - b. penyelenggaraan kegiatan;
 - c. target capaian; dan
 - d. pengawasan dan pendanaan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi vertikal terkait.

Pasal 23

- (1) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan Dinas Kabupaten/Kota dan/atau instansi vertikal terkait.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di wilayahnya kepada Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (5) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi hasil penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai kewenangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik dengan Hambatan Fungsional dan/atau PDCIBI yang berprestasi.

BAB X PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Agustus 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 18 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135